



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. YUSUP Bin H. MUDRIKAH ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Tanggal lahir : 12 Maret 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cibolang RT.03 RW.03 Desa Kertaukti
Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. YUSUP Bin (Alm) H. MUDRIKAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. YUSUP Bin (Alm) H. MUDRIKAH** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 13 bulan Juli 2022 dengan Nomor WUI22071082644726435 dengan jumlah penarikan sebesar Rp796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 2. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor WUI22071088602018639 dengan jumlah penarikan sebesar Rp4.767.500,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Resi Penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 20 bulan September 2022 dengan Nomor WUI22091084366557165 dengan jumlah penarikan sebesar Rp795.800,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;Dikembalikan kepada Saksi ANNISA NUR RAHMAN ROHIMAH ;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. H. YUSUP dengan NIK 3203211203700014 ;
5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3203212009180007 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa H. YUSUP BIN (alm) H. MUDRIKAH ;
6. 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy A10s warna merah hitam dengan kartu provider yang dipakai Indosat nomor Telepon 085711117089 DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
7. Resi pengiriman uang dengannomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada Sdr. Hj. SAROPAH sebesar Rp. 5.688.900 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 344-739-6016 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 830.400 (Delapan Ratus Tiga Puluh ribu empat Ratus Rupiah) ;
9. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 945-221-5786 pada tanggal 06 Februari 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 1.833.000 (Satu Juta Delapan Ratus tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;
10. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 506-655-5818 pada tanggal 04 April 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 6.761.400 (Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh satu ribu empat Ratus Rupiah) ;
11. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 296-440-1908 pada tanggal 02 Mei 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 7.299.200 (Tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Rupiah) ;
12. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 867-324-0207 pada tanggal 08 Juni 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 1.941.300 (Satu Juta Sembilan Ratus empat puluh satu Ribu tiga ratus Rupiah) ;
13. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 752-527-5546 pada tanggal 04 Juli 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 3.774.000 (Tiga Juta Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;
14. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 382-736-3171 pada tanggal 09 Agustus 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 3.872.900 (Tiga Juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah) ;
15. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0516193000 pada tanggal 04 Oktober 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 3.985.200 (Tiga Juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Rupiah) ;
16. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 905-602-6736 pada tanggal 07 November 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 4.587.700 (Empat Juta Lima Ratus Delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) ;
17. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 626-201-8143 pada tanggal 08 Desember 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 3.643.300 (Tiga Juta enam Ratus Empat puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) ;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 661-120-2750 pada tanggal 28 Desember 2020 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.3.763.100 (Tiga Juta Tujuh Ratus enam puluh Tiga ribu seratus Rupiah) ;
19. Resi pengiriman uang dengan Nomor 210510618340 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.3.598.400 (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
20. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 363-225-9685 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 3.598.400 (Tiga Juta Lima Ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
21. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 518-130-5673 pada tanggal 03 Februari 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 3.795.700 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) ;
22. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1033284912 pada tanggal 03 April 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.6.961.000 (enam Juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;
23. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9787955925 pada tanggal 25 April 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 2.316.100 (Dua Juta tiga ratus enam belas ribu seratus Rupiah) ;
24. Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 034-262-6993 pada tanggal 16 Mei 2021 kepada Sdr. HJ. SAROPAH sebesar Rp.1.104.400 (Satu juta seratus empat ribu empat ratus Rupiah) ;
25. Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 149-781-2970 pada tanggal 05 Mei 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.3.708.200 (Tiga Juta Tujuh Ratus delapan ribu dua ratus Rupiah) ;
26. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 477-691-2391 pada tanggal 02 Juni 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.1.132.800 (Satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) ;
27. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9036811943 pada tanggal 05 Juli 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp. 3.749.100 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat puluh Sembilan ribu seratus rupiah) ;
28. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 04 Agustus 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.4.825.100 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus Rupiah) ;
29. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 3063425400 pada tanggal 01 September 2021 kepada Sdr. HJ. SAROPAH sebesar Rp.3.674.700 (Tiga Juta Enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
30. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 4358442024 pada tanggal 30 September 2021 kepada Sdr. HJ. SAROPAH sebesar Rp.5.580.900 (Lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah) ;
31. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6932187159 pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.5.538.900 (Lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan Ratus Rupiah) ;
32. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1841098103 pada tanggal 27 November 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.3.034.400 (Tiga Juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
33. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 757-677-3875 pada tanggal 29 Desember 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.5.672.500 (Lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
34. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 281-036-4870 pada tanggal 09 Januari 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.1.907.200 (Satu Juta Sembilan Ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
35. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2068706610 pada tanggal 29 Januari 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.4.845.600 (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
36. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6491309642 pada tanggal 28 Februari 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.3.053.200 (Tiga Juta Lima Puluh tiga Ribu dua ratus rupiah) ;
37. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9158240349 pada tanggal 09 Februari 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.1.908.000 (Satu Juta Sembilan Ratus delapan Ribu rupiah) ;
38. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 7928145758 pada tanggal 28 Maret 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.958.700 (Empat Juta Sembilan Ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

39. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0865219051 pada tanggal 28 April 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.4.996.000 (Empat Juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
40. Resi pengiriman uang dengan nomor MTCN 4587243253 pada tanggal 28 Mei 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.5.297.500 (Lima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
41. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 8602018639 pada tanggal 28 Juli 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.4.767.500 (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
42. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2644726435 pada tanggal 12 Juli 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.796.600 (Tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
43. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2202014192 pada tanggal 28 Juni 2022 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.4.605.100 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) ;
44. 2 (Dua) lembar Surat Informasi Pencarian Waster Union dengan Nomor 821/KC.KJ/PemsarJaskug /1022 Tanggal 25 Oktober 2022 ;
45. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP pada tanggal 07 Februari 2022 dengan Nomor WUI20021089452215786 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp.1.833.000 (Satu Juta Delapan ratus tiga Puluh tiga ribu) ;
46. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP pada tanggal 29 Februari 2022 dengan Nomor WUI20021083447396016 dengan jumlah Pengambilan sebesar Rp.830.400 (Delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus) ;
47. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor WUI20041085066555818 dengan jumlah Pengambilan sebesar Rp.6.761.400 (Enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
48. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI20051082964401908 pada tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.7.299.200 (Tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Rupiah) ;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor 20061088673240207 pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp.1.941.300 (Satu Juta Sembilan Ratus empat puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) ;
50. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan nomor WUI20071087525275546 pada tanggal 04 Juli 2020 sebesar Rp.3.774.000 (Tiga Juta Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;
51. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI20081083827363171 pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.3.872.900 (Tiga Juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah) ;
52. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI20101080516193000 pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp.3.985.200 (Tiga Juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Rupiah) ;
53. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI20111089056026736 pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp.4.587.700 (Empat Juta Lima Ratus Delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) ;
54. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI20121086611202750 pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.3.763.100 (Tiga Juta Tujuh Ratus enam puluh Tiga ribu seratus Rupiah) ;
55. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21021003632259685 pada tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp.3.598.400 (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
56. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21031085181305667 pada tanggal 03 Maret 2021 kepada Sdr. H. Yusup sebesar Rp.3.795.700 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) ;
57. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21041081033284912 pada tanggal 05 April 2021 sebesar Rp.6.961.000 (enam Juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI 21041089787955925 pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.2.316.100 (Dua Juta tiga ratus enam belas ribu seratus Rupiah) ;
59. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21051081497812970 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp.3.708.200 (Tiga Juta Tujuh Ratus delapan ribu dua ratus Rupiah) ;
60. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21061084776912391 pada tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp.1.132.800 (Satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) ;
61. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21071089036811943 pada tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp.3.749.100 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat puluh Sembilan ribu seratus rupiah) ;
62. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21081085489272762 pada tanggal 05 Agustus 2021 sebesar Rp.4.825.100 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus Rupiah) ;
63. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. SAROPAH dengan Nomor WUI21091083063425400 pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.3.674.700 (Tiga Juta Enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
64. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI21121087576773874 pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.5.672.500 (Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
65. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI22021089158240349 pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.1.908.000 (Satu Juta Sembilan Ratus delapan Ribu rupiah) ;
66. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI220331087928145758 pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp.4.958.700 (Empat Juta Sembilan Ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (Satu) Lembar Resi Pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI22041080865219051 pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp. 4.996.000 (Empat Juta Sembilan ratus Sembilan puluhanamribu rupiah) ;

68. 1 (Satu) Lembar Resi pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI22051084587243253 pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp.5.297.500 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) ;

69. 1 (Satu) Lembar Resi pengambilan uang atas nama Sdr. H. YUSUP dengan Nomor WUI22061082202014192 pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp.4.605.100 (Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus) ;

Dikembalikan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti (Alm) EMAN ;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa belum pernah dipidana ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa H. YUSUP Bin (Alm) MUDRIKAH pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah Rt 05 Rw 07 Desa Sukasari Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu***



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi WIWI WILASTRI BINTI (ALM) EMAN dikenalkan oleh sdri. SAROPAH (belum tertangkap) kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah saudaranya sdr. SAROPAH dan Terdakwa merupakan Anggota Buser di Kepolisian Resort Cianjur. Kemudian tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi WIWI dan mengakui bahwa Terdakwa adalah Anggota Buser Polres Cianjur dan Terdakwa juga mengirim Foto yang bukan diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada saksi WIWI untuk mendepositokan uang gaji hasil kerja di Abu Dabi kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kalau saksi WIWI sudah pulang ke Indonesia uang tersebut bisa diambil serta Terdakwa Juga berjanji akan menikahi saksi WIWI ;
 - Bahwa saksi WIWI yakin akan perkataan terdakwa bahwa uang gaji milik saksi WIWI akan di depositokan oleh Terdakwa sehingga mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2022 saksi WIWI mulai mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung dari Harga Dolar melalui Western Union-Wu ke atas nama Terdakwa sehingga total keseluruhannya yang telah ditransfer oleh saksi WIWI kepada Terakwa sebesar Rp. 143.406.400,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah). Dan uang yang dikirim oleh saksi WIWI tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk sehari hari ;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi WIWI pulang ke Indonesia sehingga saksi WIWI mengetahui bahwa uang milik saksi WIWI tersebut sudah habis oleh Terdakwa, dan Ternyata Terdakwa tidak bekerja sebagai anggota Buser Polres Cianjur, selanjutnya saksi WIWI WILASTRI melaporkan terdakwa ke Polres Cianjur pada tanggal 04 Oktober 2022 ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WIWI WILASTRI BINTI (ALM) EMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 143.406.400,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP ;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. YUSUP BIN (ALM) H. MUDRIKAH pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah Rt 05 Rw 07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi WIWI WILASTRI BINTI (ALM) EMAN dikenalkan oleh sdr. SAROPAH (belum tertangkap) kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah saudaranya sdr. SAROPAH dan Terdakwa merupakan Anggota Buser di Kepolisian Resort Cianjur. Kemudian tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi WIWI dan mengakui bahwa Terdakwa adalah Anggota Buser Polres Cianjur dan Terdakwa juga mengirim Foto yang bukan diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada saksi WIWI untuk mendepositokan uang gaji hasil kerja di Abu Dabi kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kalau saksi WIWI sudah pulang ke Indonesia uang tersebut bisa diambil serta Terdakwa Juga berjanji akan menikahi saksi WIWI ;
- Bahwa saksi WIWI yakin akan perkataan terdakwa bahwa uang gaji milik saksi WIWI akan di depositokan oleh Terdakwa sehingga mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2022 saksi WIWI mulai mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung dari Harga Dolar melalui Western Union-Wu ke atas nama Terdakwa sehingga total keseluruhannya yang telah ditransfer oleh saksi WIWI kepada Terakwa sebesar Rp.143.406.400,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah). Dan uang yang dikirim oleh saksi WIWI tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk sehari hari. Tanpa ijin dari saksi WIWI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi WIWI pulang ke Indonesia sehingga saksi WIWI mengetahui bahwa uang milik saksi WIWI tersebut sudah habis oleh Terdakwa, dan Ternyata Terdakwa tidak bekerja sebagai anggota Buser Polres Cianjur, selanjutnya saksi WIWI WILASTRI melaporkan terdakwa ke Polres Cianjur pada tanggal 04 Oktober 2022 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WIWI WILASTRI BINTI (ALM) EMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 143.406.400,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WIWI WILASTRI Binti EMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah RT.05 RW.07 Desa Sukasari Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Saksi ;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Agustus 2019 ketika Saksi masih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Abu Dhabi, Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama HJ. SAROPAH kepada Terdakwa, kemudian malamnya sekira pukul 00.00 Waktu Abu Dhabi Terdakwa menelepon Saksi menggunakan nomor whatsapp 085711117089 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai Anggota Tim Buser Polres Cianjur dan selalu bercerita kalau sedang bertugas di luar kota, Terdakwa juga pernah mengirimkan fotonya tidak memakai baju dinas, pernah Saksi meminta Terdakwa mengirimkan fotonya yang sedang menggunakan baju dinas, namun Terdakwa menolak dengan alasan takut foto tersebut akan disalahgunakan oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi juga bercerita kepada Terdakwa kalau Saksi sedang bermasalah dengan suami Saksi dan akan bercerai, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk Saksi agar menitipkan uangnya kepada Terdakwa daripada dititipkan kepada saudara Saksi nanti habis uangnya apalagi kalau dititipkan kepada suami Saksi juga pasti akan habis, Terdakwa juga menjamin uang tersebut akan tetap ada ketika nanti Saksi pulang ke Indonesia karena uang tersebut akan Terdakwa depositokan, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi percaya dan mulai menitipkan uang hasil kerja Saksi kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Juni 2022 ;

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi akan menikahi Saksi ketika Saksi pulang ke Indonesia, akan mengurus keluarga Saksi serta menyekolahkan anak Saksi, dan Terdakwa juga mengatakan uang yang didepositokan tersebut akan diberikan seluruhnya kepada Saksi ketika Saksi pulang ke Indonesia ;
- Bahwa setelah itu sejak bulan Januari 2020 Saksi mulai mengirimkan uang gaji Saksi antara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Western Union atas nama Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa ;
- Bahwa dari Abu Dhabi Saksi mengirimkan uang dalam bentuk dirham dan sampai di Indonesia dikonversi menjadi rupiah ;
- Bahwa Saksi telah melakukan 37 (tiga puluh tujuh) kali pengiriman uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.688.900,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
 2. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;
 3. Pengiriman tanggal 06 Februari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
 4. Pengiriman tanggal 05 April 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
 5. Pengiriman tanggal 02 Mei 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengiriman tanggal 08 Juni 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
7. Pengiriman tanggal 04 Juli 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
8. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
9. Pengiriman tanggal 04 Oktober 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
10. Pengiriman tanggal 07 November 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
11. Pengiriman tanggal 08 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.643.300,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
12. Pengiriman tanggal 28 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
13. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
14. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
15. Pengiriman tanggal 03 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
16. Pengiriman tanggal 03 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
17. Pengiriman tanggal 25 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
18. Pengiriman tanggal 16 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.104.400,00 (satu juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) ;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pengiriman tanggal 05 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;
20. Pengiriman tanggal 02 Juni 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
21. Pengiriman tanggal 05 Juli 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
22. Pengiriman tanggal 04 Agustus 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
23. Pengiriman tanggal 01 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
24. Pengiriman tanggal 30 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
25. Pengiriman tanggal 28 Oktober 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.538.900,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
26. Pengiriman tanggal 27 November 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
27. Pengiriman tanggal 29 Desember 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
28. Pengiriman tanggal 09 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.907.200,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
29. Pengiriman tanggal 29 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.845.600,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
30. Pengiriman tanggal 28 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp3.053.200,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
31. Pengiriman tanggal 09 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pengiriman tanggal 28 Maret 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
 33. Pengiriman tanggal 28 April 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 34. Pengiriman tanggal 28 Mei 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 35. Pengiriman tanggal 28 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 36. Pengiriman tanggal 12 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp796.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
 37. Pengiriman tanggal 28 Juni 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) ;
 - Bahwa ketika Saksi pulang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022, Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal uang yang telah dikirim Saksi dan Terdakwa beralasan uang tersebut didepositokan tapi kenyataannya deposito tersebut tidak ada ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang telah Saksi kirim kepada Terdakwa ;
 - Bahwa setelah Saksi pulang ke Indonesia, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa susah dihubungi dan tidak ada kabar beritanya ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp143.406.400,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
2. Saksi **ENDANG SUTIAWAN Bin ATAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah RT.05 RW.07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Terdakwa mengontrak di belakang rumah Saksi di Kampung Babakan Mekah RT.05 RW.07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Terdakwa sering mengojek kepada Saksi meminta diantarkan ke Kantor Pos Cilaku guna mengambil uang, dan paling sedikit Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi lupa hari, tanggal dan waktunya ;
- Bahwa setiap kali mengantar Terdakwa, Saksi diberi upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi WIWI WILASTRI, Saksi baru mengetahui setelah memberikan keterangan di Kepolisian perihal laporan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **UJANG JUNAEDI Bin IYA SUKRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah RT.05 RW.07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN ;
- Bahwa Saksi adalah saudara dari Saksi WIWI WILASTRI dan tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa mengaku sebagai Anggota Tim Buser Polres Cianjur dan membujuk Saksi WIWI WILASTRI untuk mendepositokan uang hasil kerjanya sebagai TKW di Abu Dhabi kepada Terdakwa dan setelah Saksi WIWI WILASTRI pulang, uang tersebut dapat diambil semuanya oleh Saksi WIWI WILASTRI ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Saksi WIWI WILASTRI mengirimkan uang hasil kerjanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap



bulan kepada Terdakwa melalui Western Union atas nama KTP Terdakwa ;

- Bahwa Saksi WIWI WILASTRI sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dengan bukti pengiriman Western Union sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar ;
- Bahwa Saksi WIWI WILASTRI pulang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022 namun uang yang dititipkan Saksi WIWI WILASTRI kepada Terdakwa belum diterima oleh Saksi WIWI WILASTRI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WIWI WILASTRI menderita kerugian lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi **ANISSA NUR RAHMAH ROHIMAH Binti UNUS AHMAD KOSASIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pos Cabang Cilaku sebagai Kepala Cabang dan merangkap Teller ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah beberapa kali melihat Terdakwa di Kantor Pos Cabang Cilaku untuk mengambil uang Western Union ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Western Union sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan yaitu di awal bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di pertengahan bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang diambilnya tersebut adalah uang kiriman saudaranya yang sedang bekerja di Negara Saudi Arabia ;
- Bahwa proses pencairan atau pengambilan uang di Kantor Pos, pelanggan datang dan memberikan KTP asli dan fotokopi lalu memasukkan nomor MTCN dan nanti keluar data nama pengirim, apabila nama pengirim dan jumlah uang sesuai dengan data, Kantor Pos mengeluarkan resi pembayaran dan ditandatangani oleh pelanggan tersebut kemudian mencairkan uang dan memberikannya kepada Pelanggan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

5. Saksi **ANDRI MAULANA AGUSTIAN Bin TANTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Executive Manager di PT. Pos Indonesia Cabang Cianjur yang beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 39 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Saksi bertugas mengelola Kantor Pos se Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui ada nasabah yang selalu mengambil uang kiriman Wwestern Union atas nama Terdakwa dan selalu mengambil di Kantor Pos Cabang Cilaku dengan Teller Saksi ANISSA NUR RAHMAH ROHIMAH ;
- Bahwa proses pencairan atau pengambilan uan di Kantor Pos, pelanggan datang dan memberikan KTP asli dan fotokopi lalu memasukkan nomor MTCN dan nanti keluar data nama pengirim, apabila nama pengirim dan jumlah uang sesuai dengan data, Kantor Pos mengeluarkan resi pembayaran dan ditandatangani oleh pelanggan tersebut kemudian mencairkan uang dan memberikannya kepada pelanggan ;
- Bahwa resi pengiriman atau penerimaan di Kantor Pos setiap harinya selalu disetorkan ke Kantor Pusat yang berada di Cianjur ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah RT.05 RW.07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama HJ. SAROPAH merencanakan melakukan penipuan terhadap Saksi WIWI WILASTRI, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dikenalkan oleh istri Terdakwa tersebut kepada Saksi WIWI WILASTRI yang ketika itu sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Abu Dhabi bersama dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan sebagai saudaranya yang bekerja sebagai Anggota Tim Buser Polres Cianjur, kemudian malamnya sekira pukul 00.00 Waktu Abu Dhabi Terdakwa menelepon Saksi WIWI WILASTRI menggunakan nomor whatsapp 085711117089 ;

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi WIWI WILASTRI tidak menggunakan identitas asli Terdakwa namun memakai identitas orang lain berupa foto orang lain ;
- Bahwa Saksi WIWI WILASTRI bercerita kepada Terdakwa kalau Saksi WIWI WILASTRI sedang bermasalah dengan suaminya dan akan bercerai, lalu Terdakwa membujuk Saksi WIWI WILASTRI agar mau menitipkan uangnya kepada Terdakwa daripada dititipkan kepada saudara atau suaminya nanti habis uangnya, Terdakwa juga mengatakan akan menjamin uang tersebut akan tetap ada ketika nanti Saksi WIWI WILASTRI pulang ke Indonesia pada tahun 2022 karena uang tersebut akan Terdakwa depositokan, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi WIWI WILASTRI percaya dan mulai menitipkan uang hasil kerjanya kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Juni 2022 ;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi WIWI WILASTRI akan menikahnya ketika pulang ke Indonesia, akan mengurus keluarga serta menyekolahkan anaknya, Terdakwa juga mengatakan uang yang didepositokan tersebut akan diberikan seluruhnya kepada Saksi WIWI WILASTRI ketika pulang ke Indonesia ;
- Bahwa setelah itu sejak bulan Januari 2020 Saksi WIWI WILASTRI mulai mengirimkan uang hasil kerjanya antara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Western Union atas nama Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima 37 (tiga puluh tujuh) kali pengiriman uang dari Saksi WIWI WILASTRI ;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi WIWI WILASTRI tersebut tidak pernah Terdakwa depositokan melainkan telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan istri Terdakwa tersebut ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi WIWI WILASTRI ;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor WUI22071082644726435 dengan jumlah penarikan sebesar Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
2. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor WUI22071088602018639 dengan jumlah penarikan sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;
3. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 20 September 2022 dengan Nomor WUI22091084366557165 dengan jumlah penarikan sebesar Rp795.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3203211203700014 atas nama H. YUSUP ;
5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3203212009180007 ;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A10s warna merah hitam dengan kartu provider Indosat nomor 085711117089 ;
7. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.688.900,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
8. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 344-739-6016 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;
9. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 945-221-5786 pada tanggal 06 Februari 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
10. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 506-655-5818 pada tanggal 04 April 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
11. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 296-440-1908 pada tanggal 02 Mei 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 867-324-0207 pada tanggal 08 Juni 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
13. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 752-527-5546 pada tanggal 04 Juli 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
14. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 382-736-3171 pada tanggal 09 Agustus 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
15. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0516193000 pada tanggal 04 Oktober 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
16. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 905-602-6736 pada tanggal 07 November 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
17. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 626-201-8143 pada tanggal 08 Desember 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.643.300,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
18. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 661-120-2750 pada tanggal 28 Desember 2020 kepada Sdr. H. YUSUP sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
19. Resi pengiriman uang dengan Nomor 210510618340 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
20. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 363-225-9685 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
21. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 518-130-5673 pada tanggal 03 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
22. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1033284912 pada tanggal 03 April 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
23. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9787955925 pada tanggal 25 April 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 034-262-6993 pada tanggal 16 Mei 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp1.104.400,00 (satu juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) ;
25. Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 149-781-2970 pada tanggal 05 Mei 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;
26. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 477-691-2391 pada tanggal 02 Juni 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
27. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9036811943 pada tanggal 05 Juli 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
28. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 04 Agustus 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
29. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 3063425400 pada tanggal 01 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
30. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 4358442024 pada tanggal 30 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
31. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6932187159 pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.538.900,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
32. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1841098103 pada tanggal 27 November 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
33. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 757-677-3875 pada tanggal 29 Desember 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
34. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 281-036-4870 pada tanggal 09 Januari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.907.200,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
35. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2068706610 pada tanggal 29 Januari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.845.600,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6491309642 pada tanggal 28 Februari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.053.200,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
37. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9158240349 pada tanggal 09 Februari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
38. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 7928145758 pada tanggal 28 Maret 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
39. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0865219051 pada tanggal 28 April 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
40. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 4587243253 pada tanggal 28 Mei 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
41. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 8602018639 pada tanggal 28 Juli 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
42. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2644726435 pada tanggal 12 Juli 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp796.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
43. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2202014192 pada tanggal 28 Juni 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) ;
44. 2 (dua) lembar Surat Informasi Pencarian Western Union dengan Nomor 821/KC.KJ/PemsarJaskug /1022 tanggal 25 Oktober 2022 ;
45. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 07 Februari 2022 dengan Nomor WUI20021089452215786 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu) ;
46. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 29 Februari 2022 dengan Nomor WUI20021083447396016 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus) ;
47. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor WUI20041085066555818 dengan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pengambilan sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

48. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20051082964401908 pada tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
49. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor 20061088673240207 pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
50. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20071087525275546 pada tanggal 04 Juli 2020 sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
51. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20081083827363171 pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
52. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20101080516193000 pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
53. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20111089056026736 pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp4.587.7000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
54. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20121086611202750 pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
55. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21021003632259685 pada tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
56. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21031085181305667 pada tanggal 03 Maret 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21041081033284912 pada tanggal 05 April 2021 sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
58. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI 21041089787955925 pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
59. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21051081497812970 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;
60. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21061084776912391 pada tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
61. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21071089036811943 pada tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
62. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21081085489272762 pada tanggal 05 Agustus 2021 sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
63. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama HJ. SAROPAH dengan Nomor WUI21091083063425400 pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
64. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21121087576773874 pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
65. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22021089158240349 pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
66. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI220331087928145758 pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22041080865219051 pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
68. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22051084587243253 pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) ;
69. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22061082202014192 pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah RT.05 RW.07 Desa Sukasari Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama HJ. SAROPAH merencanakan melakukan penipuan terhadap Saksi WIWI WILASTRI, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dikenalkan oleh HJ. SAROPAH kepada Saksi WIWI WILASTRI yang ketika itu sedang sama-sama bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Abu Dhabi HJ. SAROPAH, dan dikenalkan sebagai saudara dari HJ. SAROPAH yang bekerja sebagai Anggota Tim Buser Polres Cianjur, kemudian malamnya sekira pukul 00.00 Waktu Abu Dhabi Terdakwa menelepon Saksi WIWI WILASTRI menggunakan nomor whatsapp 085711117089 ;
- Bahwa Saksi WIWI WILASTRI pernah meminta Terdakwa mengirimkan fotonya yang sedang memakai baju dinas, namun Terdakwa menolak dengan alasan takut foto tersebut akan disalahgunakan oleh Saksi WIWI WILASTRI ;
- Bahwa Saksi WIWI WILASTRI juga bercerita kepada Terdakwa kalau Saksi WIWI WILASTRI sedang bermasalah dengan suaminya dan akan bercerai, lalu Terdakwa membujuk Saksi WIWI WILASTRI agar menitipkan uang hasil kerjanya kepada Terdakwa daripada dititipkan kepada saudara atau suaminya ditakutkan nanti habis, Terdakwa juga menjamin uang tersebut akan tetap ada ketika nanti Saksi WIWI

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WILASTRI pulang ke Indonesia karena uang tersebut akan Terdakwa depositokan ;

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi WIWI WILASTRI akan menikahinya ketika pulang ke Indonesia, akan mengurus keluarga serta menyekolahkan anaknya, Terdakwa juga mengatakan uang yang didepositokan tersebut akan diberikan seluruhnya kepada Saksi WIWI WILASTRI ketika pulang ke Indonesia, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi WIWI WILASTRI percaya ;
- Bahwa setelah itu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2022 Saksi WIWI WILASTRI mulai mengirimkan uang hasil kerjanya antara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Western Union Kantor Pos Cabang Cilaku dengan identitas pengambilan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi WILASTRI telah melakukan 37 (tiga puluh tujuh) kali pengiriman uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.688.900,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
 2. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;
 3. Pengiriman tanggal 06 Februari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
 4. Pengiriman tanggal 05 April 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
 5. Pengiriman tanggal 02 Mei 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
 6. Pengiriman tanggal 08 Juni 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
 7. Pengiriman tanggal 04 Juli 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
9. Pengiriman tanggal 04 Oktober 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
10. Pengiriman tanggal 07 November 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
11. Pengiriman tanggal 08 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.643.300,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
12. Pengiriman tanggal 28 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
13. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
14. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
15. Pengiriman tanggal 03 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
16. Pengiriman tanggal 03 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
17. Pengiriman tanggal 25 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
18. Pengiriman tanggal 16 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.104.400,00 (satu juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) ;
19. Pengiriman tanggal 05 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pengiriman tanggal 02 Juni 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
21. Pengiriman tanggal 05 Juli 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
22. Pengiriman tanggal 04 Agustus 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
23. Pengiriman tanggal 01 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
24. Pengiriman tanggal 30 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
25. Pengiriman tanggal 28 Oktober 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.538.900,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
26. Pengiriman tanggal 27 November 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
27. Pengiriman tanggal 29 Desember 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
28. Pengiriman tanggal 09 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.907.200,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
29. Pengiriman tanggal 29 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.845.600,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
30. Pengiriman tanggal 28 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp3.053.200,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
31. Pengiriman tanggal 09 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
32. Pengiriman tanggal 28 Maret 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pengiriman tanggal 28 April 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 34. Pengiriman tanggal 28 Mei 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 35. Pengiriman tanggal 28 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 36. Pengiriman tanggal 12 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp796.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
 37. Pengiriman tanggal 28 Juni 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa uang-uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa setiap awal bulan dan pertengahan bulan dengan cara Terdakwa selaku pelanggan Western Union datang ke Kantor Pos Cabang Ciluku lalu memberikan KTP asli dan fotokopi kemudian memasukkan nomor MTCN dan selanjutnya keluar data nama pengirim, apabila nama pengirim dan jumlah uang sesuai dengan data, kemudian Kantor Pos mengeluarkan resi pembayaran lalu ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Kantor Pos mencairkan uang kiriman tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendepositokan uang-uang tersebut melainkan dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari ;
 - Bahwa ketika Saksi WILASTRI pulang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022, Saksi WIWI WILASTRI kesulitan menghubungi Terdakwa dan tidak mendapatkan uangnya kembali dan akhirnya Saksi WIWI WILASTRI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi WIWI WILASTRI menderita kerugian sebesar Rp143.406.400,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
 - Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif* yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *atau Kedua* melanggar Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **H. YUSUP Bin H. MUDRIKAH** ke persidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa tersebut, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa benar sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2022 bertempat di Kampung Babakan Mekah RT.05 RW.07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama HJ. SAROPAH merencanakan melakukan penipuan terhadap Saksi WIWI WILASTRI, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa dikenalkan oleh HJ. SAROPAH kepada Saksi WIWI WILASTRI yang ketika itu sedang sama-sama bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Abu Dhabi HJ. SAROPAH, dan dikenalkan sebagai saudara dari HJ. SAROPAH yang bekerja sebagai Anggota Tim Buser Polres Cianjur, kemudian malamnya sekira pukul 00.00 Waktu Abu Dhabi Terdakwa menelepon Saksi WIWI WILASTRI menggunakan nomor whatsapp 085711117089 ;

Menimbang, bahwa Saksi WIWI WILASTRI pernah meminta Terdakwa mengirimkan fotonya yang sedang memakai baju dinas, namun Terdakwa menolak dengan alasan takut foto tersebut akan disalahgunakan oleh Saksi WIWI WILASTRI, selanjutnya Saksi WIWI WILASTRI juga bercerita kepada Terdakwa kalau Saksi WIWI WILASTRI sedang bermasalah dengan suaminya dan akan bercerai, lalu Terdakwa membujuk Saksi WIWI WILASTRI agar menitipkan uang hasil kerjanya kepada Terdakwa daripada dititipkan kepada saudara atau suaminya ditakutkan nanti habis, Terdakwa juga menjamin uang tersebut akan tetap ada ketika nanti Saksi WIWI WILASTRI pulang ke Indonesia karena uang tersebut akan Terdakwa depositkan, Terdakwa juga



menjanjikan kepada Saksi WIWI WILASTRI akan menikahinya ketika pulang ke Indonesia, akan mengurus keluarga serta menyekolahkan anaknya, Terdakwa juga mengatakan uang yang didepositokan tersebut akan diberikan seluruhnya kepada Saksi WIWI WILASTRI ketika pulang ke Indonesia, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi WIWI WILASTRI percaya ;

Menimbang, bahwa setelah itu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2022 Saksi WIWI WILASTRI mulai mengirimkan uang hasil kerjanya antara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Western Union Kantor Pos Cabang Cilaku dengan identitas pengambilan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi WILASTRI telah melakukan 37 (tiga puluh tujuh) kali pengiriman uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.688.900,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
2. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;
3. Pengiriman tanggal 06 Februari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
4. Pengiriman tanggal 05 April 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
5. Pengiriman tanggal 02 Mei 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
6. Pengiriman tanggal 08 Juni 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
7. Pengiriman tanggal 04 Juli 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
8. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengiriman tanggal 04 Oktober 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
10. Pengiriman tanggal 07 November 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
11. Pengiriman tanggal 08 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.643.300,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
12. Pengiriman tanggal 28 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
13. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
14. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
15. Pengiriman tanggal 03 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
16. Pengiriman tanggal 03 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
17. Pengiriman tanggal 25 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
18. Pengiriman tanggal 16 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.104.400,00 (satu juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) ;
19. Pengiriman tanggal 05 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;
20. Pengiriman tanggal 02 Juni 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
21. Pengiriman tanggal 05 Juli 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pengiriman tanggal 04 Agustus 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
23. Pengiriman tanggal 01 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
24. Pengiriman tanggal 30 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
25. Pengiriman tanggal 28 Oktober 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.538.900,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
26. Pengiriman tanggal 27 November 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
27. Pengiriman tanggal 29 Desember 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
28. Pengiriman tanggal 09 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.907.200,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
29. Pengiriman tanggal 29 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.845.600,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
30. Pengiriman tanggal 28 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp3.053.200,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
31. Pengiriman tanggal 09 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
32. Pengiriman tanggal 28 Maret 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
33. Pengiriman tanggal 28 April 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
34. Pengiriman tanggal 28 Mei 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Pengiriman tanggal 28 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

36. Pengiriman tanggal 12 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp796.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

37. Pengiriman tanggal 28 Juni 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang-uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa setiap awal bulan dan pertengahan bulan dengan cara Terdakwa selaku pelanggan Western Union datang ke Kantor Pos Cabang Ciluku lalu memberikan KTP asli dan fotokopi kemudian memasukkan nomor MTCN dan selanjutnya keluar data nama pengirim, apabila nama pengirim dan jumlah uang sesuai dengan data, kemudian Kantor Pos mengeluarkan resi pembayaran lalu ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Kantor Pos mencairkan uang kiriman tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendepositokan uang-uang tersebut melainkan dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan ketika Saksi WILASTRI pulang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022, Saksi WIWI WILASTRI kesulitan menghubungi Terdakwa dan tidak mendapatkan uangnya kembali dan akhirnya Saksi WIWI WILASTRI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi WIWI WILASTRI menderita kerugian sebesar Rp143.406.400,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa benar sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2022 Terdakwa telah menerima dan mencairkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali pengiriman uang dari Saksi WIWI WILASTRI dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.688.900,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
2. Pengiriman uang tanggal 28 Januari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;
3. Pengiriman tanggal 06 Februari 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
4. Pengiriman tanggal 05 April 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
5. Pengiriman tanggal 02 Mei 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
6. Pengiriman tanggal 08 Juni 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
7. Pengiriman tanggal 04 Juli 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
8. Pengiriman tanggal 09 Agustus 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
9. Pengiriman tanggal 04 Oktober 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
10. Pengiriman tanggal 07 November 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pengiriman tanggal 08 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.643.300,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
12. Pengiriman tanggal 28 Desember 2020 kepada Terdakwa sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
13. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
14. Pengiriman tanggal 11 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
15. Pengiriman tanggal 03 Februari 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
16. Pengiriman tanggal 03 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
17. Pengiriman tanggal 25 April 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
18. Pengiriman tanggal 16 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.104.400,00 (satu juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) ;
19. Pengiriman tanggal 05 Mei 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;
20. Pengiriman tanggal 02 Juni 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
21. Pengiriman tanggal 05 Juli 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
22. Pengiriman tanggal 04 Agustus 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
23. Pengiriman tanggal 01 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pengiriman tanggal 30 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
25. Pengiriman tanggal 28 Oktober 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.538.900,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
26. Pengiriman tanggal 27 November 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
27. Pengiriman tanggal 29 Desember 2021 kepada Terdakwa sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
28. Pengiriman tanggal 09 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.907.200,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
29. Pengiriman tanggal 29 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.845.600,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
30. Pengiriman tanggal 28 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp3.053.200,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
31. Pengiriman tanggal 09 Februari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
32. Pengiriman tanggal 28 Maret 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
33. Pengiriman tanggal 28 April 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
34. Pengiriman tanggal 28 Mei 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
35. Pengiriman tanggal 28 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
36. Pengiriman tanggal 12 Juli 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp796.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
37. Pengiriman tanggal 28 Juni 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) ;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tersebut dikirimkan oleh Saksi WIWI WILASTRI kepada Terdakwa melalui Western Union Kantor Pos Cilaku dan secara berkala yaitu tiap awal bulan dan pertengahan bulan telah dicairkan dan diambil oleh Terdakwa, namun uang-uang tersebut tidak didepositokan sebagaimana janji Terdakwa kepada Saksi WIWI WILASTRI melainkan dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor WUI22071082644726435 dengan jumlah penarikan sebesar Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor WUI22071088602018639 dengan jumlah penarikan sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 20

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022 dengan Nomor WUI22091084366557165 dengan jumlah penarikan sebesar Rp795.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Saksi ANISSA NUR RAHMAN ROHIMAH dan sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Saksi ANISSA NUR RAHMAH ROHIMAH* ;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3203211203700014 atas nama H. YUSUP dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3203212009180007, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan kartu identitas milik Terdakwa H. YUSUP Bin H. MUDRIKAH dan sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Terdakwa H. YUSUP Bin H. MUDRIKAH* ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A10s warna merah hitam dengan kartu provider Indosat nomor 085711117089, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kejahatan dan sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;
- Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.688.900,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 344-739-6016 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 945-221-5786 pada tanggal 06 Februari 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 506-655-5818 pada tanggal 04 April 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 296-440-1908 pada tanggal 02 Mei 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 867-324-0207 pada tanggal 08 Juni 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor MTCN 752-527-5546 pada tanggal 04 Juli 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 382-736-3171 pada tanggal 09 Agustus 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0516193000 pada tanggal 04 Oktober 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 905-602-6736 pada tanggal 07 November 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 626-201-8143 pada tanggal 08 Desember 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.643.300,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 661-120-2750 pada tanggal 28 Desember 2020 kepada Sdr. H. YUSUP sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor 210510618340 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 363-225-9685 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 518-130-5673 pada tanggal 03 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1033284912 pada tanggal 03 April 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9787955925 pada tanggal 25 April 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah), Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 034-262-6993 pada tanggal 16 Mei 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp1.104.400,00 (satu juta seratus empat ribu empat ratus rupiah), Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 149-781-2970 pada tanggal 05 Mei 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 477-691-

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2391 pada tanggal 02 Juni 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9036811943 pada tanggal 05 Juli 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 04 Agustus 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 3063425400 pada tanggal 01 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 4358442024 pada tanggal 30 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6932187159 pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.538.900,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1841098103 pada tanggal 27 November 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 757-677-3875 pada tanggal 29 Desember 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 281-036-4870 pada tanggal 09 Januari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.907.200,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2068706610 pada tanggal 29 Januari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.845.600,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6491309642 pada tanggal 28 Februari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.053.200,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9158240349 pada tanggal 09 Februari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 7928145758 pada tanggal 28 Maret 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0865219051 pada tanggal 28 April 2022 kepada H. YUSUP

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 4587243253 pada tanggal 28 Mei 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 8602018639 pada tanggal 28 Juli 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2644726435 pada tanggal 12 Juli 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp796.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2202014192 pada tanggal 28 Juni 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah), 2 (dua) lembar Surat Informasi Pencarian Western Union dengan Nomor 821/KC.KJ/PemsarJaskug /1022 tanggal 25 Oktober 2022, 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 07 Februari 2022 dengan Nomor WUI20021089452215786 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 29 Februari 2022 dengan Nomor WUI20021083447396016 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor WUI20041085066555818 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20051082964401908 pada tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor 20061088673240207 pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20071087525275546 pada tanggal 04 Juli 2020 sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20081083827363171 pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20101080516193000 pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20111089056026736 pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp4.587.7000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20121086611202750 pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21021003632259685 pada tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21031085181305667 pada tanggal 03 Maret 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21041081033284912 pada tanggal 05 April 2021 sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI 21041089787955925 pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21051081497812970 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21061084776912391 pada tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21071089036811943 pada tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21081085489272762 pada tanggal 05 Agustus 2021 sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama HJ. SAROPAH dengan Nomor

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



WUI21091083063425400 pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21121087576773874 pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22021089158240349 pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI220331087928145758 pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22041080865219051 pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22051084587243253 pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus), 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22061082202014192 pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus), oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN dan sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Belum ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada Korban ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. YUSUP Bin H. MUDRIKAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun dan 6 (**enam**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor WUI22071082644726435 dengan jumlah penarikan sebesar Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 2. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor WUI22071088602018639 dengan jumlah penarikan sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Resi penarikan atas nama H. YUSUP pada tanggal 20 September 2022 dengan Nomor WUI22091084366557165 dengan jumlah penarikan sebesar Rp795.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

Poin Angka 1 s/d 3 Dikembalikan kepada Saksi ANISSA NUR RAHMAN ROHIMAH ;

- 4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3203211203700014 atas nama H. YUSUP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 3203212009180007 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. YUSUP Bin H. MUDRIKAH ;

6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A10s warna merah hitam dengan kartu provider Indosat nomor 085711117089 ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.688.900,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;

8. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 344-739-6016 pada tanggal 28 Februari 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;

9. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 945-221-5786 pada tanggal 06 Februari 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

10. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 506-655-5818 pada tanggal 04 April 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

11. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 296-440-1908 pada tanggal 02 Mei 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

12. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 867-324-0207 pada tanggal 08 Juni 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

13. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 752-527-5546 pada tanggal 04 Juli 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

14. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 382-736-3171 pada tanggal 09 Agustus 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

15. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0516193000 pada tanggal 04 Oktober 2020 kepada H. YUSUP sebesar

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

16. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 905-602-6736 pada tanggal 07 November 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
17. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 626-201-8143 pada tanggal 08 Desember 2020 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.643.300,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
18. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 661-120-2750 pada tanggal 28 Desember 2020 kepada Sdr. H. YUSUP sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
19. Resi pengiriman uang dengan Nomor 210510618340 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
20. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 363-225-9685 pada tanggal 11 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
21. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 518-130-5673 pada tanggal 03 Februari 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
22. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1033284912 pada tanggal 03 April 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
23. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9787955925 pada tanggal 25 April 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
24. Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 034-262-6993 pada tanggal 16 Mei 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp1.104.400,00 (satu juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) ;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



25. Resipengiriman uang dengan Nomor MTCN 149-781-2970 pada tanggal 05 Mei 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;
26. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 477-691-2391 pada tanggal 02 Juni 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
27. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9036811943 pada tanggal 05 Juli 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
28. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 195-622-9778 pada tanggal 04 Agustus 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
29. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 3063425400 pada tanggal 01 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
30. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 4358442024 pada tanggal 30 September 2021 kepada HJ. SAROPAH sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
31. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6932187159 pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.538.900,00 (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;
32. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 1841098103 pada tanggal 27 November 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;
33. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 757-677-3875 pada tanggal 29 Desember 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
34. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 281-036-4870 pada tanggal 09 Januari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.907.200,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2068706610 pada tanggal 29 Januari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.845.600,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
36. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 6491309642 pada tanggal 28 Februari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.053.200,00 (tiga juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
37. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 9158240349 pada tanggal 09 Februari 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
38. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 7928145758 pada tanggal 28 Maret 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
39. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 0865219051 pada tanggal 28 April 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
40. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 4587243253 pada tanggal 28 Mei 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
41. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 8602018639 pada tanggal 28 Juli 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
42. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2644726435 pada tanggal 12 Juli 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp796.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
43. Resi pengiriman uang dengan Nomor MTCN 2202014192 pada tanggal 28 Juni 2022 kepada H. YUSUP sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) ;
44. 2 (dua) lembar Surat Informasi Pencarian Western Union dengan Nomor 821/KC.KJ/PemsarJaskug /1022 tanggal 25 Oktober 2022 ;
45. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 07 Februari 2022 dengan Nomor WUI20021089452215786 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu) ;
46. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 29 Februari 2022 dengan Nomor

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr



WUI20021083447396016 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp830.400,00 (delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus) ;

47. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor WUI20041085066555818 dengan jumlah pengambilan sebesar Rp6.761.400,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
48. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20051082964401908 pada tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp7.299.200,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
49. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor 20061088673240207 pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp1.941.300,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
50. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20071087525275546 pada tanggal 04 Juli 2020 sebesar Rp3.774.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
51. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20081083827363171 pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp3.872.900,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
52. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20101080516193000 pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp3.985.200,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
53. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20111089056026736 pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp4.587.7000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
54. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI20121086611202750 pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp3.763.100,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
55. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21021003632259685 pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sebesar Rp3.598.400,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

56. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21031085181305667 pada tanggal 03 Maret 2021 kepada H. YUSUP sebesar Rp3.795.700,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21041081033284912 pada tanggal 05 April 2021 sebesar Rp6.961.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
58. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI 21041089787955925 pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp2.316.100,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
59. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21051081497812970 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp3.708.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ;
60. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21061084776912391 pada tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
61. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21071089036811943 pada tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp3.749.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
62. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21081085489272762 pada tanggal 05 Agustus 2021 sebesar Rp4.825.100,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;
63. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama HJ. SAROPAH dengan Nomor WUI21091083063425400 pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp3.674.700,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
64. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI21121087576773874 pada tanggal 30

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sebesar Rp5.672.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

65. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22021089158240349 pada tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;

66. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI220331087928145758 pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp4.958.700,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

67. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22041080865219051 pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

68. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22051084587243253 pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp5.297.500,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) ;

69. 1 (satu) lembar Resi pengambilan uang atas nama H. YUSUP dengan Nomor WUI22061082202014192 pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp4.605.100,00 (empat juta enam ratus lima ribu seratus) ; 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri atas nama YUDA ASRIAN PUTRA dengan Nomor Rekening 1320018240060 pada tanggal 16 November 2020 transfer sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Poin Angka 7 s/d 69 dikembalikan kepada Saksi WIWI WILASTRI Binti EMAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2023**, oleh **Kustrini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cianjur dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)